

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. IV, Edisi 17, September 2019

Mampukah Pemerintah Mengejar Pajak Ekonomi Digital?

p. 3

Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa

p. 7

Mengantisipasi Dampak Penghematan Subsidi Energi Pada Pertumbuhan Ekonomi

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi

Redaktur

Dahiri
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Rendy Alvaro

Editor

Ade Nurul Aida
Marihot Nasution

Mampukah Pemerintah Mengejar Pajak Ekonomi Digital?

p.3

EKONOMI digital dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital yang dapat dijadikan sumber yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Namun ada hal yang patut kita perhatikan terkait kontribusinya ke penerimaan negara dalam bentuk pajak. Pemerintah masih memiliki kendala dalam mengejar pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dari ekonomi digital ini.

p.7

Problematika Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa

TAHUN 2015 merupakan tahun pertama Dana Desa (DD) dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah dana desa dan jumlah desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Untuk menjaga agar DD yang diberikan sesuai dengan tujuannya, Kementerian Desa PDTT merekrut Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditempatkan di Desa untuk melakukan pendampingan mengenai program/kegiatan desa yang dananya bersumber dari DD.

Mengantisipasi Dampak Penghematan Subsidi Energi Pada Pertumbuhan Ekonomi

p.11

SUBSIDI energi menjadi salah satu beban pemerintah yang belum bisa dihilangkan secara penuh, namun pemerintah tetap berupaya untuk memberikan subsidi energi seefisien mungkin. Salah satunya dengan kebijakan penghematan subsidi energi tahun 2020. Namun dibalik penghematan subsidi energi tersebut, terdapat potensi kenaikan tarif dasar listrik dan BBM yang nantinya dapat berakibat pada meningkatnya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Potensi tersebut muncul sebagai akibat dari penurunan anggaran subsidi energi di tahun 2020 mendatang.

Kritik/Saran

puskajianggaran@dpr.go.id



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Mampukah Pemerintah Mengejar Pajak Ekonomi Digital?

oleh

Rendy Alvaro*)

Abstrak

Ekonomi digital dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital yang dapat dijadikan sumber yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Namun ada hal yang patut kita perhatikan terkait kontribusinya ke penerimaan negara dalam bentuk pajak. Pemerintah masih memiliki kendala dalam mengejar pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dari ekonomi digital ini.

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi perpajakan baru yaitu pengenaan pajak bagi perusahaan digital. Dengan aturan tersebut, pemerintah bisa memungut pajak meskipun perusahaan digital tidak mempunyai kantor di Indonesia. Perusahaan seperti Google, Amazon, Netflix bisa memungut, menyeteror dan melaporkan pajaknya. Regulasi ini diciptakan supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan digital internasional. Selama ini, perusahaan digital hanya akan dikenai pajak bila membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) atau memang keberadaan fisiknya berada di wilayah Indonesia. Menteri Keuangan menegaskan walau perusahaan digital tidak mempunyai kantor di Indonesia, namun kewajiban pajak tetap ada karena mereka memiliki *significant economic presents* atau kehadiran ekonomi signifikan, meskipun tidak ada cabang di Indonesia.

Pada bulan Juli ini, pemerintah meresmikan dua direktorat baru, yaitu Direktorat Data Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pemerintah beranggapan dengan direktorat baru ini akan menjadi kunci awal dalam menentukan kemampuan pemerintah untuk melihat, menganalisa, mencari dana dan mengolah data-data perpajakan. Nantinya dua direktorat ini akan lebih fokus menghimpun data langsung dari para pelaku ekonomi digital. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang inovatif, efektif, dan mampu merespon dinamika global, diharapkan dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan secara optimal dan

dapat mencapai terciptanya APBN yang sehat, adil dan makmur. Namun apakah pemerintah bisa dengan mudah mengejar pajak ekonomi digital dengan kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai target pajak tersebut?


Pajak Ekonomi Digital & Potensinya

Pada era ekonomi digital, informasi bukan hanya sekadar media untuk bertransaksi dan berkomunikasi, melainkan juga bisa menjadi sumber utama yang mendatangkan profit dalam perekonomian. Ekonomi digital bisa diartikan sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis yang berbasis pada teknologi digital melalui pasar yang berbasis internet maupun web. Pilar-pilar yang dijadikan dasar ekonomi digital ditandai dengan keberadaan infrastruktur teknologi (*hardware, software* dan jaringan internet), *e-business* (proses dimana organisasi melakukan aktivitas berbasis jaringan komputer), serta *e-commerce* (transaksi perdagangan secara online). Sekarang ini kegiatannya pun sudah menjangkau area yang luas termasuk diantaranya bisnis hiburan (film dan musik), transportasi (*transportasi online*), layanan kesehatan dan pendidikan (*online course*) serta jasa finansial dan perbankan, interaksi sosial, hingga hubungan antar individu (*social media*). Kehadiran ekonomi digital diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dan jasa, baik di level mikro maupun makro.

Pemerintah pun tidak kalah siap mendukung perkembangan ekonomi digital ini dengan kebijakan yang

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rendy.alvaro@yahoo.com*

Gambar 1. South East Asia Internet Economy Market



Sumber: e-Conomy SEA 2018 Google Temasek

diantaranya mendukung investasi pada *ICT (Information and communications technology)*, mendukung perusahaan berbasis *e-commerce*, serta mengembangkan keterbukaan digital dengan membuka akses seluas-luasnya untuk setiap individu memanfaatkan ekonomi digital serta mendukung usaha mikro, kecil dan menengah dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya dalam perekonomian. Hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini, ada empat *start-up* anak bangsa yang berhasil menyandang gelar *unicorn* seperti Go-Jek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak. Namun dengan semakin besarnya dukungan dan perkembangan ekonomi digital, ada hal yang patut kita perhatikan terkait kontribusinya ke penerimaan negara dalam bentuk pajak. Dengan semakin besar perekonomian digital, maka seharusnya potensi pajak dari ekonomi digital pun sangat besar.

Potensi pajak ekonomi digital dari ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Berdasarkan laporan yang dirilis Google-Temasek pada tahun 2018, transaksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2018 mencapai USD27 miliar atau sekitar Rp405triliun¹. Diperkirakan pada tahun 2025, transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun. Jika secara sederhana kita mencontohkan pajak yang dikenakan adalah PPN sebesar 10 persen. Dari transaksi ekonomi digital tahun 2018 sebesar Rp405 triliun maka potensi penerimaan pajak

1) Dengan asumsi kurs Rp15.000/USD1, sebagaimana tercantum dalam APBN 2019

bagi APBN dapat mencapai Rp40,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2025, diperkirakan potensi penerimaan pajak dapat mencapai Rp150 triliun. Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pun tergolong yang tercepat yaitu sebesar 49 persen selama tahun 2015-2018.

Kendala Mengejar Pajak Penghasilan Perusahaan Digital

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah lama memprediksi perkembangan ekonomi digital ini. Dalam *handbook "Protecting the Tax Base of Developing Countries"* yang dikeluarkan PBB, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan permasalahan yang berkaitan dengan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). OECD merilis laporan yang menjelaskan bahwa ada isu dan permasalahan dalam ekonomi digital. Dua isu utama yaitu pajak penghasilan (*direct tax*) dan pajak pertambahan nilai (*indirect tax*). Saat ini ada upaya perusahaan multinasional untuk memilih kehadiran digital (*digital presence*) yang signifikan dalam perekonomian suatu negara tanpa harus dikenakan pajak.

Menurut OECD BEPS Action 1, skema *BEPS* yang dilakukan perusahaan multinasional saat ini pada *direct taxation* (pajak penghasilan) yaitu seperti terlihat di Gambar 2.

Gambar 2. OECD BEPS Action 1

OECD BEPS Action 1

- >>Adanya upaya minimalisasi pajak di negara pasar dengan menghindari *taxable presence*. Salah satunya dilakukan melalui interaksi dengan website atau cara digital lainnya, sehingga tidak menimbulkan BUT di negara lain.
- >>Pengenaan *withholding tax* yang rendah atau tidak sama sekali di negara sumber
 - >>Level pengenaan pajak yang rendah di negara penerima penghasilan. Dilakukan dengan mendirikan perusahaan *intermediaries* di negara yang memberikan fasilitas pajak dan mengalokasikan laba ke negara tempat *intermediaries* ini.
 - >>Tidak adanya pemajakan kini (*current taxation*) dari keuntungan perusahaan atas tarif pajak yang rendah di tingkat *ultimate parent company*.

Sumber: OECD, 2014, diolah

Aturan pajak pada umumnya mensyaratkan suatu batasan mengenai kehadiran fisik (*physical presence*) dari suatu usaha sebelum labanya dikenakan pajak. Sekarang ini aktivitas penjualan sudah banyak dilakukan secara *online*, dimana perusahaan luar negeri (bukan subjek pajak dalam negeri) mengandalkan *website* atau aplikasi *mobile* untuk berjualan *cross-border* sehingga akan mengurangi kehadiran atau keberadaan secara fisik di lokasi tujuan pasarnya. Artinya perusahaan tersebut dapat terhindar dari pengenaan pajak.

Dengan kehadiran Layanan *Over-The-Top* (OTT) yang meliputi layanan aplikasi melalui internet dan/atau layanan konten oleh perusahaan teknologi OTT asing seperti Google, Facebook dan Amazon dianggap melakukan praktik usaha tetapi mengabaikan persoalan pajaknya dengan beralih mereka bukan BUT.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai mengantisipasi praktik BEPS yang dilakukan perusahaan digital ini. Namun seiring cepatnya perkembangan ekonomi digital, maka cara berbisnis yang dilakukan pun mejadi lebih unik sehingga pemerintah semakin sulit memajaki ekonomi digital. Indonesia belum memiliki atribut perundang-undangan yang tepat dan juga belum memiliki aturan suatu bentuk BUT yang tepat.

Pemerintah sempat melakukan upaya mengeluarkan regulasi melalui PMK No. 210 Tahun 2018 tentang *Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Akan tetapi, kebijakan ini belum sempat dijalankan sudah dicabut karena dianggap meredupkan potensi sektor digital di Indonesia. Kemudian pemerintah baru-baru ini mengatur mengenai BUT dalam PMK No. 35/

PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Memang selama ini belum ada regulasi yang secara detail menjelaskan keberadaan BUT di Indonesia. Ketentuan yang ada tentang BUT dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. PMK 35/PMK.03/2019 ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Namun tidak ada ketentuan baru dalam PMK ini, hanya merupakan penegasan atas ketentuan BUT. PMK ini juga belum berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak karena PMK ini hanya membuat sistematika saja (Kontan, 2019).

Kendala Mengejar PPN Atas Transaksi Digital

Karakter ekonomi digital berbeda dengan ekonomi konvensional, hal ini menjadi tantangan pemajakan bagi Dirjen Pajak. Dirjen Pajak harus bisa mengatasi isu BEPS yang secara substansial terjadi di era ekonomi digital mengenai mekanisme pengenaan PPN atas konsumsi konten digital. Jika kita contohkan konsumen berlangganan Netflix dengan biaya langganan per bulan Rp109.000. Pajak yang berlaku PPN sebesar 10 persen. Perusahaan di luar negeri menerimanya lewat operator, yang menjadi kendala siapa yang harus memungut PPN tersebut?

Pengenaan PPN untuk transaksi lintas negara tetap mengikuti prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang intinya mengatur bahwa PPN dikenakan di tempat dimana barang/jasa dikonsumsi. Transaksi ekonomi digital yang semakin meluas dan tidak mengenal batas negara, membuat pemerintah akan kesulitan dalam menentukan dan melacak justifikasi pengenaan PPN-nya.

Tabel 1. Perbandingan Definisi BUT

UU No. 36/2008	PMK No. 210/PMK/010/2018	PMK No. 35/PMK.03/2019
<i>Pasal 2 Ayat 5</i> Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 103 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia	<i>Dicabut</i> Penyedia wadah pasar elektronik (penyedia <i>platform/marketplace</i>), pedagang, penyedia jasa dalam Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau berkedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam daerah pabeaan.	<i>Pasal 4</i> Bentuk usaha teta merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jadi jika ada penyedia konten digital berbasis di luar negeri dikonsumsi oleh orang pribadi di dalam negeri (bersifat *business to consumer*) akan tidak efektif karena orang pribadi umumnya tidak berstatus sebagai PKP dan tidak memiliki insentif untuk mengungkapkan pengeluarannya dalam rangka memungut PPN.

Aturan yang dimiliki pemerintah masih belum cukup lengkap dan kuat seperti yang tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN. Perlu ada penegasan yang bisa menjadi dasar perusahaan digital yang berada di luar negeri bisa dikenakan pajak melalui pendekatan *supplier collection* yaitu menyerahkan tugas pemungutan PPN kepada *supplier* OTT di luar negeri. Konsumsi konten digital seharusnya sama-sama dikenakan PPN tanpa

melihat apakah penyedia berada di dalam maupun di luar negeri. Tidak diterapkannya pengenaan PPN atas konten digital yang disediakan OTT di luar negeri akan berakibat ketidakadilan bagi *supplier* dalam negeri karena diperlakukan berbeda secara perpajakan. Tentu saja akan berdampak melemahnya daya saing pengusaha lokal dan berakibat distorsi dalam perekonomian.

Mekanisme dalam membuktikan bahwa suatu penyerahan barang atau jasa yang dilakukan secara online yang memang benar terutang PPN, juga membutuhkan infrastruktur teknologi yang handal. Oleh sebab itu, kebutuhan dalam sistem pengawasan yang mutakhir dari Dirjen Pajak dalam memantau seluruh transaksi ekonomi digital menjadi sangat penting untuk juga dilakukan.

Rekomendasi

Ekonomi digital bukan saja membawa kesempatan dan memiliki nilai tambah yang tinggi namun juga tantangan baru bagi pemerintah. Indonesia memiliki harapan untuk mengubah ekonomi dan dapat menjadikan ekonomi digital berkontribusi pada APBN. Beberapa langkah yang dapat diambil: **pertama**, mendorong pemerintah bersama dengan DPR periode mendatang untuk memprioritaskan revisi UU perpajakan dalam Prioritas Legislasi Nasional Tahun 2020-2024. Terutama mengenai definisi BUT dalam UU sebagai dasar kepastian dan kejelasan hukum yang kuat, yang tidak hanya dengan dasar Surat Keputusan Menteri seperti yang sudah ada. Serta meninjau kembali UU PPN agar mekanisme kebijakan *supplier collection* dapat diterapkan. **Kedua**, Penguatan Dirjen Pajak melalui direktorat baru perlu untuk memiliki suatu mekanisme pengumpulan informasi transaksi pembayaran yang handal dari para pelaku ekonomi digital.

Daftar Pustaka

Google Temasek. 2018. e-Conomy SEA 2018 Southeast Asia's Internet Economy Hits an Inflection Point.

Kontan. 2019. Pengamat Perpajakan: PMK 35/2019 tentang BUT Belum Berdampak Besar Pada Penerimaan. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-perpajakan-pmk-352019-tentang-but-belum-berdampak-besar-pada-penerimaan> pada 4 September 2019.

MUC Global. 2019. Digitalisasi Ekonomi, Tantangan Sekaligus Potensi Pajak Indonesia. Diakses dari <https://mucglobal.com/news/read/1288/> Digitalisasi_Ekonomi__Tantangan_

Sekaligus_Potensi_Pajak_Indonesia pada 5 September 2019.

OECD. 2014. Addressing The Tax Challenges of The Digital Economy. OECD 2014

Radif, Alif T.S. 2019. Meraba Tantangan Perpajakan di Era Ekonomi Digital (Bagian 1). Diakses dari <https://portal.pajak.go.id/artikel/meraba-tantangan-perpajakan-di-era-ekonomi-digital-bagian-1> pada 5 September 2019.

United Nations. 2017. United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries. Second Edition.

Problematika Pelaksanaan Pendampingan Lokal Desa

oleh

Marihot Nasution^{*})

Firly Nur Agustiani^{**})

Abstrak

Tahun 2015 merupakan tahun pertama Dana Desa (DD) dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah dana desa dan jumlah desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai 2019 cenderung meningkat. Untuk menjaga agar DD yang diberikan sesuai dengan tujuannya, Kementerian Desa PDTT merekrut Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditempatkan di desa untuk melakukan pendampingan mengenai program/kegiatan desa yang dananya bersumber dari DD. Dalam pelaksanaannya, PLD menuai berbagai masalah. Pertama, gaji yang diberikan masih sangat rendah tidak sesuai dengan beban kerjanya. Kedua, masih terdapat beberapa desa yang letaknya berjauhan sehingga PLD kesulitan untuk melakukan pendampingan bagi 1 sampai 4 desa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Kemendesa PDTT untuk menaikkan gaji bagi PLD dan meningkatkan fleksibilitas penempatan PLD sesuai dengan letak geografis desa.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana setiap desa memperoleh Dana Desa (DD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah kepada desa melalui APBN untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah DD yang dialokasikan semakin meningkat, mulai dari Rp20,7 triliun pada tahun 2015 dengan jumlah desa 74.093 desa hingga Rp70 triliun pada tahun 2019 dengan jumlah desa sebanyak 74.957 desa. Semakin meningkatnya DD yang diberikan, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkannya

Untuk mempermudah pemerintah desa dalam mengelola DD, Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, melakukan perekrutan tenaga Pendamping Desa (PD). Sebelum dilakukan penempatan, pendamping desa diberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pendamping desa merupakan sumber daya manusia yang jabatannya di bawah Kemendesa PDTT. Pendamping desa harus mampu melakukan pendampingan dan menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan desa serta menjadi agen perubahan di setiap desa yang didampinginya. Pendamping desa bertugas meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa; mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan

^{*}) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

^{**}) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: firlynuragustiani@gmail.com

sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa; melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru; mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

Terdapat beberapa tingkatan tenaga pendamping desa, yakni Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang ditempatkan di pusat/provinsi, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) yang ditempatkan di kabupaten, Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PDTI) yang ditempatkan di kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditempatkan di Desa. Pada artikel ini akan dibahas secara mendalam mengenai PLD.

Pendamping desa yang berperan paling penting terhadap pemberdayaan masyarakat desa adalah PLD. PLD diperlukan oleh pemerintah desa khususnya para kepala desa untuk menjadi konsultan dan fasilitator dalam pengelolaan dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa yang memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk berkembang, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menjadikan program pemberdayaan menjadi program yang berkelanjutan. PLD bertugas mendampingi pemerintah desa dalam penyelenggaraan program-program pada pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal desa. Namun dalam pelaksanaannya

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi PLD sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya.

Ketidaksesuaian Gaji PLD dengan Beban Kerja

Saat ini PLD yang ditargetkan oleh Kemendesa PDTT sampai tahun 2019 ini sebanyak 21.184 orang, baru terpenuhi 19.340 orang (91,3 persen dari target), sehingga masih kekurangan 1.844 orang PLD (8,7 persen dari target). Bila dibandingkan dengan jumlah desa tahun 2019 sebanyak 74.957 desa, hal ini menimbulkan permasalahan karena jumlah PLD tidak sama dengan jumlah desa yang ada. Di beberapa daerah seperti di Provinsi Kalimantan Timur, satu orang pendamping desa dapat mendampingi 3-4 desa. Di Samarinda banyak PLD yang mengundurkan diri karena gaji yang kecil yakni sekitar Rp2 juta per bulan ditambah dengan operasional Rp500 ribu. Sementara itu, biaya operasional dari desa yang satu ke desa yang lain sangat tinggi karena letaknya yang berjauhan. Problematika gaji minim ini pun dapat dilihat dari masih kecilnya penghasilan PLD yang diperoleh dari Kemendesa PDTT melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan beban kerja yang diberikan kepada pendamping lokal desa yang cukup banyak.

Dengan beban kerja yang banyak dan dengan gaji yang terlalu minim maka Kemendesa PDTT diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji bagi PLD. Pemberian kenaikan gaji untuk PLD atas permintaan Presiden RI Joko Widodo merupakan hal yang sangat wajar, hal ini dapat dikatakan merupakan penghargaan bagi para pendamping lokal desa yang telah bekerja keras mendampingi pemerintah desa dalam mengelola DD menjadi lebih baik, dan pembangunan di desa-desa pun mengalami kemajuan yang pesat. Kementerian Desa PDTT pun mengakui berkat pendampingan dan kerja keras para pendamping lokal desa ini kinerja pencapaian DD terus meningkat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program dana

desa mencapai 85 persen berdasarkan survei (Susanty, 2015).

Penempatan PLD Tidak Disesuaikan dengan Kondisi Geografis

Selain dari gaji yang diperoleh masih sangat minim, adapun masalah yang dihadapi oleh PLD yaitu penempatan yang tidak disesuaikan dengan letak geografis. Di Samarinda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur mengeluhkan lokasi desa yang didampingi oleh PLD antara desa yang satu dengan desa yang lainnya sangat berjauhan, sedangkan pendamping lokal desa tersebut diberikan tanggung jawab untuk mendampingi 3-4 desa. Di

Provinsi Jawa Tengah sempat terjadi perdebatan antara Gubernur Jawa Tengah dengan Kemendesa PDTT karena tidak sepakat secara konsepsional jika 1 PLD mendampingi 4 desa, mengingat luas desa di Jawa Tengah yang besar.

Mengingat letak geografis antar desa pada daerah satu dengan daerah yang lain tidak sama, Kemendesa PDTT sebagai penyedia dari PLD dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kecamatan yang mengetahui secara langsung keadaan letak geografis di daerahnya, harus melakukan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan pendampingan desa yang dilakukan oleh PLD demi proses pendampingan yang lebih optimal.

Rekomendasi

Sesuai dengan permasalahan di atas maka pemerintah dalam hal ini Kemendesa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mengimplementasikan penggajian sesuai dengan yang instruksi Presiden RI, yang mana untuk memenuhi pembayaran gaji tersebut dapat diterapkan standar minimal berupa UMP pada masing-masing daerah. Jika nilai UMP dan nilai yang dibayarkan oleh Kemendesa PDTT masih terdapat kekurangan, dapat diambil dari anggaran 30 persen APBDesa seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Untuk meminimalisir masalah satu PLD mendampingi 1 sampai 4 desa, Kemendesa PDTT seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan dalam perekrutan dan penempatan pendamping di lokasi yang disesuaikan dengan jarak antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Sehingga penempatan PLD dapat dioptimalkan berdasarkan lokasi yang mampu dijangkaunya. Jadi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan kecamatan harus mampu mengetahui kebutuhan dari pemerintah desanya masing-masing.

Daftar Pustaka

Kementerian PPN/Bappenas. 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Kementerian Keuangan. 2014. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015

Kementerian Keuangan. 2018. Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Kementerian Dalam Negeri. 2018.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Kementerian Desa PDTT. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wikipedia. Pendamping Lokal Desa. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pendamping_lokal_desa

Sekretariat Kabinet. 2019. Dianggap Terlalu Minim, Pemerintah Akan Naikan Gaji Pendamping Lokal Desa. Diakses dari <https://setkab.go.id/dianggap-terlalu-minim-pemerintah-akan->

[naikkan-gaji-pendamping-lokal-desa/](#) Antaranews. 2019. Kaltim tawarkan solusi hindari mundurnya pendamping desa. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/815186/kaltim-tawarkan-solusi-hindari-mundurnya-pendamping-desa>

Susanti, Rezky. 2015. Efektivitas Pendampingan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Jom FISIP Volume 2 No 1-Februari 2015.

Mengantisipasi Dampak Penghematan Subsidi Energi Pada Pertumbuhan Ekonomi

oleh

Dwi Resti Pratiwi*)

Satrio Arga Effendi**)

Abstrak

Subsidi energi menjadi salah satu beban pemerintah yang belum bisa dihilangkan secara penuh, namun pemerintah tetap berupaya untuk memberikan subsidi energi seefisien mungkin. Salah satunya dengan kebijakan penghematan subsidi energi tahun 2020. Namun dibalik penghematan subsidi energi tersebut, terdapat potensi kenaikan tarif dasar listrik dan BBM yang nantinya dapat berakibat pada meningkatnya inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Potensi tersebut muncul sebagai akibat dari penurunan anggaran subsidi energi di tahun 2020 mendatang. Selain itu, pelemahan ekonomi global yang tak kunjung membaik juga membuat pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk dapat melaksanakan kebijakan penghematan subsidi energi dengan optimal dan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 persen tahun 2020.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa pemerintah akan lebih mengoptimalkan kebijakan subsidi dalam menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta menjaga kesinambungan kinerja BUMN penyedia barang bersubsidi. Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah penghematan subsidi energi 2020 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dimana beberapa tahun terakhir, dinamika perekonomian global yang diikuti dengan kenaikan harga minyak dunia juga sempat menekan Indonesia hingga sempat mengalami *overbudget* subsidi energi.

Dalam 7 tahun terakhir, Indonesia sempat mengalami 3 kali *overbudget* subsidi energi. Bahkan di tahun 2018 *overbudget* mencapai 162 persen dari target yang ditetapkan, atau dari Rp94,6 triliun, realisasi mencapai Rp153,5 triliun. Terlebih lagi, di tahun 2019, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan konsumsi solar bersubsidi berpotensi membengkak 1,4 juta kiloliter. Begitupun dengan konsumsi

tabung LPG 3 kg, dimana realisasi konsumsi selalu melampaui kuota dalam dua tahun terakhir, atau naik dengan rata-rata 5,9 persen per tahun. Pembengkakan anggaran subsidi Indonesia beberapa tahun terakhir diakibatkan oleh meningkatnya harga minyak dunia, kurs, serta Indonesian Crude Price (ICP), sehingga pemerintah memberikan tambahan subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Gambar 1. Realisasi Anggaran Subsidi Energi



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwirestipratiwi@gmail.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: arga.effendi@gmail.com

Penghematan belanja subsidi energi memang menjadi salah satu kebijakan yang diupayakan pemerintah dari tahun ke tahun. Tujuannya mengarahkan belanja pemerintah ke belanja yang sifatnya lebih produktif. Rapat antara Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya terkait pengurangan subsidi energi 2020. Pemerintah dan Banggar sepakat menetapkan kebijakan pengurangan alokasi subsidi energi dari Rp142,6 triliun dalam *outlook* tahun ini menjadi Rp124,8 triliun tahun 2020. Jika dirinci, sebanyak Rp70 triliun ditujukan untuk subsidi BBM dan LPG atau turun dibanding dengan proyeksi sampai akhir tahun ini, Rp90,3 triliun. Sisanya, Rp54,8 triliun ditujukan untuk subsidi listrik. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi sampai akhir tahun ini, Rp58,3 triliun.

Alasan pengurangan anggaran subsidi energi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, karena asumsi ICP diubah menjadi USD63 per barel dari sebelumnya USD65 di RAPBN 2020. Kedua, menghilangkan *carry over* subsidi energi listrik yang direncanakan pemerintah Rp6 triliun di RAPBN 2020. Ketiga, dihapuskannya subsidi listrik untuk daya 900 VA rumah tangga mampu (RTM) yang dinikmati oleh 24,4 juta masyarakat. Adapun anggaran yang dihilangkan dari golongan ini sebesar Rp6,96 triliun (CNBC, 2019). Keputusan dalam rapat tersebut memang masih belum disahkan menjadi undang-undang, namun ada beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah apabila keputusan tersebut disahkan dalam UU APBN 2020.

Subsidi Dipangkas, Tarif Listrik dan BBM Berpotensi Naik

Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia tahun 2020, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jenis solar dengan memangkas subsidi menjadi maksimal Rp1.500/liter. Sementara harga BBM jenis solar sejak April 2016 hingga saat ini belum pernah naik, dan stabil di harga Rp5.150/liter. Padahal, nilai ICP begitu dinamis, bahkan ICP saat ini


sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 saat harga solar bersubsidi terakhir dinaikkan. Selain itu, subsidi listrik untuk anggaran 2020 juga diajukan turun, dengan adanya rencana penghapusan subsidi listrik golongan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM). Oleh karena itu, kebijakan pengurangan subsidi energi berpotensi mendorong adanya penyesuaian harga BBM dan tarif listrik di tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41/2017 yang menyebut penyesuaian tarif listrik dilakukan apabila terjadi perubahan asumsi makro meliputi; kurs, ICP, dan inflasi.

Pemerintah mengurangi subsidi energi tahun 2020 dengan alasan pertumbuhan ekonomi global yang melambat seiring adanya konflik geopolitik Amerika Serikat-China, dan juga penurunan harga minyak dunia. Kebijakan subsidi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi pelemahan harga minyak. Namun, terlepas dari efek perang dagang dan pelemahan ekonomi global, terdapat beberapa lembaga yang juga memproyeksikan peningkatan harga minyak tahun 2020. Pada bulan Mei 2019, OECD sempat memproyeksikan kenaikan harga minyak Brent pada tahun 2020 hingga USD70. Begitupun dengan The US Energy Information Administration (EIA) yang sempat memproyeksikan harga minyak WTI naik di tahun 2020. Kajian juga dilakukan oleh tim Badan Keahlian DPR RI, yang memprediksi hasil ICP tahun 2020 sebesar USD69,34 per barel dengan kisaran USD67,50–71,18 per barel. Diperkuat dengan prediksi Bank Indonesia tentang adanya perbaikan harga komoditas pada tahun 2020. Hasil prediksi beberapa lembaga tersebut menunjukkan bahwa di luar pengaruh konflik geopolitik internasional, sebenarnya ada potensi penguatan kembali harga minyak pada tahun 2020.

Kenaikan Biaya Konsumsi Energi Memicu Inflasi

Inflasi timbul salah satunya disebabkan oleh peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), seperti harga BBM dan tarif

Gambar 2. Fluktuasi Inflasi 2014 & 2015



Sumber: BPS, diolah

dasar listrik. Jika dilihat secara historis, kenaikan harga BBM dan listrik seringkali memicu peningkatan inflasi. Semisal pada November 2014 ketika pemerintah mencabut anggaran subsidi BBM, terjadi kenaikan inflasi harga yang ditentukan pemerintah dari 1,34 persen bulan Agustus menjadi 4,2 persen pada bulan November. Sebaliknya ketika pemerintah menurunkan harga BBM pada September 2015, terjadi deflasi hingga 0,05 persen setelah sebelumnya mengalami inflasi 0,39 persen. Hal yang sama juga terjadi dengan tarif listrik ketika realisasi pertumbuhan subsidi dikurangi pada Januari 2017 terjadi kenaikan inflasi menjadi 3,49 persen dari bulan sebelumnya 3,02 persen. Dan puncaknya terjadi pada

bulan Juni 2017 dengan catatan inflasi mencapai 4,37 persen. Kepala BPS menyatakan bahwa penyebab utama inflasi tahun 2017 diakibatkan oleh kenaikan harga tarif listrik (Republika, 2018).

Jika berkaca dari pengalaman terdahulu, kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi energi 2020 juga berpotensi untuk mendorong laju inflasi, terutama dari komponen harga-harga yang diatur pemerintah. Biaya hidup yang meningkat memaksa harga-harga barang konsumsi naik, terutama pada pengguna listrik 900VA yang berasal dari Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Seperti yang kita ketahui, Sektor UMKM selama ini digenjut untuk dapat melengkapi komponen ekspor dan investasi yang selama ini diandalkan untuk mendorong ekonomi nasional. Kebijakan penghapusan subsidi listrik tersebut tentunya menjadi beban tambahan bagi sebagian pelaku UMKM yang juga menggunakan listrik 900VA.

Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Berat

Pemangkasan subsidi energi akan semakin membuat ketercapaian target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di tahun depan semakin berat. Pasalnya, penurunan daya beli masyarakat akan melemah seiring dengan *disposable income* yang seharusnya digunakan untuk belanja lain, sebagian dialihkan untuk membayar biaya energi yang meningkat. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti halnya pada tahun 2017 ketika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik di bulan Januari, Maret, dan Mei, pertumbuhan PDB Konsumsi pada kuartal I 2017 mengalami perlambatan menjadi 4,93 persen dibandingkan tahun 2016 pada periode yang sama yaitu 4,96 persen (yoy). Bahkan, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan turun hingga di bawah 5 persen. World Bank juga memperingatkan adanya potensi meningkatnya *capital outflow* sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang

AS-China. Dilansir dari Bloomberg, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar 4,9 persen, angka tersebut jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah sebesar 5,3 persen tahun 2020. Perang dagang antara AS dan China, serta konflik geopolitik yang semakin meningkat, menyebabkan adanya risiko "*negative economic shock*" yang memicu peningkatan *capital outflow portfolio* yang cukup besar.

Berdasarkan hasil ramalan Bank Dunia yang baru dipublikasikan bulan September ini, kebijakan penghapusan subsidi listrik serta

pengurangan anggaran subsidi BBM & LPG di tengah kondisi global yang tidak menentu, membuat target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar 5,3 persen akan semakin berat. Ditambah lagi dengan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan, dan juga rencana Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk menaikkan tarif tol di sejumlah ruas. Harapannya beberapa kebijakan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal, dan dampak-dampaknya dapat ditanggulangi.

Daftar Pustaka

Rekomendasi

Pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam pengambilan keputusan penghematan subsidi energi sehingga target pertumbuhan ekonomi 2020 dapat tercapai. **Pertama**, menjaga efektifitas pemberian subsidi tepat sasaran. Dengan mengganti subsidi komoditas menjadi subsidi langsung pada target, penyaluran LPG subsidi 3kg berdasarkan nama dan alamat para penerima bantuan, serta melakukan finalisasi validitas data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang daftar masyarakat kurang mampu yang menggunakan golongan listrik 900 VA. **Kedua**, kualitas belanja negara perlu dioptimalkan dengan realokasi belanja subsidi terhadap sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya meningkatkan daya saing investasi Indonesia di mata dunia. **Ketiga**, menjaga daya beli masyarakat dengan penghapusan subsidi secara bertahap, dan memberikan pengecualian sementara bagi UMKM pengguna golongan listrik 900 VA.

Bloomberg. 2019. World Bank Forecasts Indonesia's Economy Growing Below 5%. Diakses dari <https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown> pada 9 September 2019.

CNBC. 2019. Banggar DPR Sepakati Subsidi Energi Rp 124,87 T di 2020. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903191119-4-96902/banggar-dpr-sepakati-subsidi-energi-rp-12487-t-di-2020> pada 4 September 2019

CNN Indonesia. 2019. Konsumsi Solar Subsidi Berpotensi Bengkak Sampai 15 Juta KL. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/eko>

<https://www.cnnindonesia.com/eko/20190821194859-85-423544/konsumsi-solar-subsidi-berpotensi-bengkak-sampai-15-juta-kl> pada 2 September 2019

International Institute For Sustainable Development. 2015. Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Kenaikan Harga Bahan Bakar Di Indonesia: Dampak Dan Ekspektasi

Knoema. 2019. Crude Oil Price Forecast: 2019, 2020 and Long Term to 2030. Diakses dari <https://knoema.com/yxtpab/crude-oil-price-forecast-2019-2020-and-long-term-to-2030> pada 3 September 2019

Kontan. 2019. Realisasi Subsidi BBM dan LPG Diproyeksi Lampau Pagu Tahun Ini. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-subsidi>

bbm-dan-lpg-diproyeksi-lampau-pagu-tahun-ini-1 pada 3 September 2019

Liputan 6. 2019. APBN Tak Tepat Sasaran, Ekonomi Indonesia Melambat. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4035764/apbn-tak-tepat-sasaran-ekonomi-indonesia-melambat?> pada 4 September 2019

Liputan 6. 2019. Catatan dan Kritik Ekonom Soal RAPBN 2020 Jokowi. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4041886/catatan-dan-kritik-ekonom-soal-rapbn-2020-jokowi> pada 5 September 2019

Pertamina. 2019. Clean Energy Subsidy. Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/market-insight/clean-energy-subsidy>

Pusat Kajian Anggaran. 2019. Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN TA 2020.

Republika. 2018. Kenaikan Tarif Listrik Penyebab Utama Inflasi 2017. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/02/p1x2kr368-kenaikan-tarif-listrik-penyebab-utama-inflasi-2017> pada 10 September 2019

Salna, Karlis. 2019. World Bank Forecasts Indonesia's Economy Growing Below 5%. Diakses dari <https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown> pada 5 September 2019

Sembiring, Lidya Julita. 2019. Banggar DPR Sepakati Subsidi Energi Rp124,87 T di 2020. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190903191119-4-96902/banggar-dpr-sepakati-subsidi-energi-rp-12487-t-di-2020> pada 2 September 2019

*"Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006